



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.496, 2023

IKN. RDTR. WP Ibu Kota Nusantara Selatan.

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN  
IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);  
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Otorita ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Pemerintah Daerah Khusus IKN yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
4. Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang WP KSN IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Wilayah Perencanaan IKN Selatan yang selanjutnya disebut WP IKN Selatan adalah bagian dari KSN IKN yang fungsi utamanya sebagai pusat pertahanan dan keamanan, serta pusat energi baru terbarukan.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan di dalam RTR KSN IKN.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
22. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
23. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman skala rukun warga.
24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
25. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendekatan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
26. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
29. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagian kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber air.
30. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
32. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan

- untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
33. Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga.
  34. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
  35. Zona Pertanian adalah Zona yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
  36. Sub Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
  37. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
  38. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
  39. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
  40. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN.
  41. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
  42. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala rukun warga.
  43. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

44. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
45. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
46. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer dan sebagainya.
47. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada diantara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
48. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman selanjutnya disebut IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
49. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
50. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan zona lainnya.
51. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan/tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
52. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

53. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
54. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
55. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
56. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
57. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
58. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP IKN Selatan meliputi:

- a. tujuan penataan WP IKN Selatan;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

**Bagian Kedua  
Delineasi WP IKN Selatan**

**Pasal 3**

- (1) Delineasi WP IKN Selatan ditetapkan dengan luas 6.753,86 Ha (enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma delapan enam hektare).
- (2) Delineasi WP IKN Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Sepaku terdapat di:
  - a. sebagian Kelurahan Pemaluan dengan luas 4.738,52 Ha (empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma lima dua hektare); dan
  - b. sebagian Desa Bumi Harapan dengan luas 2.015,34 Ha (dua ribu lima belas koma tiga empat hektare).
- (3) Delineasi WP IKN Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
  - a. SWP III.A seluas 3.488,01 Ha (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan koma nol satu hektare), dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
    1. Blok III.A.1 seluas 1.641,83 Ha (seribu enam ratus empat puluh satu koma delapan tiga hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;
    2. Blok III.A.2 seluas 434,46 Ha (empat ratus tiga puluh empat koma empat enam hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;
    3. Blok III.A.3 seluas 1.248,69 Ha (seribu dua ratus empat puluh delapan koma enam sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan; dan
    4. Blok III.A.4 seluas 163,03 Ha (seratus enam puluh tiga koma nol tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan.
  - b. SWP III.B seluas 2.742,79 Ha (dua ribu tujuh ratus empat puluh dua koma tujuh sembilan hektare) dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
    1. Blok III.B.1 seluas 374,09 Ha (tiga ratus tujuh puluh empat koma nol sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan sebagian Kelurahan Pemaluan;
    2. Blok III.B.2 seluas 1.395,73 Ha (seribu tiga ratus sembilan puluh lima koma tujuh tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;

3. Blok III.B.3 seluas 610,72 Ha (enam ratus sepuluh koma tujuh dua hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan; dan
  4. Blok III.B.4 seluas 362,26 Ha (tiga ratus enam puluh dua koma dua enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan.
- c. SWP C seluas 523,05 Ha (lima ratus dua puluh tiga koma nol lima) hektare dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi:
1. Blok III.C.1 seluas 301,47 Ha (tiga ratus satu koma empat tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan;
  2. Blok III.C.2 seluas 155,64 Ha (seratus lima puluh lima koma enam empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan; dan
  3. Blok III.C.3 seluas 65,95 Ha (enam puluh lima koma sembilan lima hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemaluan.
- (4) Peta lingkup WP IKN Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Peta pembagian SWP dan Blok WP IKN Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN, RENCANA STRUKTUR RUANG, DAN RENCANA POLA RUANG

##### Bagian Kesatu Tujuan Penataan WP IKN Selatan

###### Pasal 4

Tujuan penataan WP IKN Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan WP IKN Selatan sebagai pusat pengembangan pertahanan dan keamanan, serta pengembangan energi baru terbarukan.

**Bagian Kedua  
Rencana Struktur Ruang**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 5**

- (1) Rencana Struktur Ruang WP IKN Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 2  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

**Pasal 6**

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP IKN Selatan secara merata dan berhierarki.
- (2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PPL.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. PL Kelurahan/Desa; dan
  - b. Pusat Rukun Warga.
- (4) PL Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (5) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2, SWP III.B pada Blok III.B.2, dan Blok III.B.4.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 3**  
**Rencana Jaringan Transportasi**

**Pasal 7**

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif dan mudah diakses.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. jalan umum;
  - b. jalan khusus;
  - c. jembatan; dan
  - d. halte.
- (3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Pasal 8**

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. jalan arteri primer dengan kode AP;
  - b. jalan lokal primer dengan kode LP;
  - c. jalan lokal sekunder dengan kode LS; dan
  - d. jalan lingkungan primer dengan kode LKP.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas:
  - a. AP-1 melewati SWP III.B Blok III.B.4; dan
  - b. AP-1 melewati SWP III.C Blok III.C.1, dan Blok III.C.2, Blok III.C.3.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas:
  - a. LP-3 melewati SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
  - b. LP-3 melewati SWP III.C Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. LS-479 melewati SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, SWP III.B Blok III.B.3; dan
  - b. LS-480 melewati SWP III.B Blok III.B.2.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. LKP-001 melewati SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2;
  - b. LKP-002 melewati SWP III.C Blok III.C.2;
  - c. LKP-003 melewati SWP III.C Blok III.C.2;

- d. LKP-004 melewati SWP III.A Blok III.A.3, SWP B Blok III.B.2;
- e. LKP-005 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- f. LKP-006 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- g. LKP-007 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- h. LKP-008 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- i. LKP-009 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- j. LKP-010 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- k. LKP-011 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- l. LKP-012 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- m. LKP-013 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- n. LKP-014 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- o. LKP-015 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- p. LKP-016 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- q. LKP-017 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- r. LKP-018 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- s. LKP-019 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- t. LKP-020 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- u. LKP-021 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- v. LKP-022 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- w. LKP-023 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- x. LKP-024 melewati SWP III.B Blok III.B.2;
- y. LKP-025 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- z. LKP-026 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- aa. LKP-027 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- bb. LKP-028 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- cc. LKP-029 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- dd. LKP-030 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- ee. LKP-031 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- ff. LKP-032 melewati SWP III.A Blok III.A.2
- gg. LKP-033 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- hh. LKP-034 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- ii. LKP-035 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- jj. LKP-036 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- kk. LKP-037 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- ll. LKP-038 melewati SWP III.A Blok III.A.1, SWP III.A Blok III.A.2;
- mm. LKP-039 melewati SWP III.A Blok III.A.2;
- nn. LKP-040 melewati SWP III.A Blok III.A.2; dan
- oo. LKP-041 melewati SWP III.C Blok III.C.2.

#### Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas ruas K-1 melewati SWP III.A Blok III.A.1, dan Blok III.A.3.

#### Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. SWP III.A meliputi Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4.
- b. SWP III.B meliputi Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
- c. SWP III.C meliputi Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.

#### Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

#### Paragraf 4 Rencana Jaringan Energi

#### Pasal 12

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
  - b. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
  - c. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dilengkapi dengan stasiun penurun tekanan untuk disalurkan ke konsumen mengikuti jaringan jalan, melewati:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (3) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pembangkit listrik tenaga surya; dan
  - b. pembangkit listrik lainnya.
- (4) Pembangkit listrik tenaga surya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.
- (5) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa instalasi produksi hidrogen dan pembangkit listrik tenaga hidrogen, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi, melewati SWP III.A

- Blok III.A.3.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa saluran udara tegangan menengah dan saluran kabel tegangan menengah.
- (8) Saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melewati SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2.
- (9) Saluran kabel tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melewati:
- SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
  - SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
  - SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- gardu induk; dan
  - gardu distribusi.
- (11) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.
- (12) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (13) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 5**  
**Rencana Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 13**

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
- jaringan tetap; dan
  - jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melewati:
- SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
  - SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
  - SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 6**  
**Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 14**

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa bangunan sumber daya air.
- (2) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bendungan, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 7**  
**Rencana Jaringan Air Minum**

**Pasal 15**

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi; dan
  - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. bangunan pengambil air baku; dan
  - b. jaringan transmisi air baku.
- (4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
  - a. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
  - b. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (5) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4;

- dan
- b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3.
  - (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
    - a. instalasi produksi; dan
    - b. bangunan penampung air.
  - (7) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
  - (8) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
  - (9) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jaringan distribusi pembagi yang pembangunannya mengikuti ruas jalan serta terintegrasi dengan saluran utilitas terpadu melewati:
    - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
    - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4; dan
    - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3.
  - (10) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Paragraf 8

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

##### Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
  - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
  - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman.
- (5) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 9**  
**Rencana Jaringan Persampaahan**

**Pasal 17**

- (1) Rencana jaringan persampaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa tempat penampungan sementara.
- (2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) Rencana jaringan persampaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 10**  
**Rencana Jaringan Drainase**

**Pasal 18**

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3 dan Blok III.A.4;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.2.

(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Paragraf 11

#### Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

##### Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur yang memanfaatkan serta terintegrasi dengan jaringan jalan arteri, jaringan jalan lokal dan jaringan jalan lingkungan yang menyebar di setiap SWP, terdapat di:
  - a. SWP III.B pada Blok III.B.4; dan
  - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat di SWP III.C Blok III.C.2.
- (5) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
  - a. SWP III.B pada Blok III.B.4; dan
  - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
  - a. SWP III.B pada Blok III.B.4; dan
  - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1  
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Peta rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta zonasi untuk Peraturan Zonasi.

Paragraf 2  
Zona Lindung

Pasal 21

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Pasal 22

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dengan luas 323,43 Ha (tiga ratus dua puluh tiga koma empat tiga hektare), meliputi:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Pasal 23

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas sempadan sungai dan sempadan embung, dengan luas 695,88 Ha (enam ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan hektare), meliputi:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

**Pasal 24**

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dengan luas 2.468,29 Ha (dua ribu empat ratus enam puluh delapan koma dua sembilan hektare), terdiri atas:
  - a. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
  - c. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
  - d. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.930,25 Ha (seribu sembilan ratus tiga puluh koma dua lima hektare), terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.4;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (3) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 187,59 Ha (seratus delapan puluh tujuh koma lima sembilan hektare), terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (4) Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 350,16 Ha (tiga ratus lima puluh koma satu enam hektare), terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (5) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,29 Ha (nol koma dua sembilan hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

**Paragraf 3  
Zona Budi Daya****Pasal 25**

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- g. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- h. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

**Pasal 26**

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan luas 127,98 Ha (seratus dua

puluh tujuh koma sembilan delapan hektare), terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

#### Pasal 27

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.
- (2) Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 12,45 Ha (dua belas koma empat lima hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

#### Pasal 28

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan luas 2.558,11 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh delapan koma satu satu hektare), terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.2.

#### Pasal 29

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, berupa Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 24,45 Ha (dua puluh empat koma empat lima hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

#### Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dengan luas 1,37 Ha (satu koma tiga tujuh hektare) terdiri atas:
  - a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
  - b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,07 Ha (satu koma nol tujuh hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, dengan luas 0,30 Ha (nol koma tiga nol hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

**Pasal 31**

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, berupa Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 2,05 Ha (dua koma nol lima hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.

**Pasal 32**

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dengan luas 0,33 Ha (nol koma tiga tiga hektare), terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

**Pasal 33**

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, dengan luas 539,52 Ha (lima ratus tiga puluh sembilan koma lima dua hektare), terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
- b. SWP III.B pada Blok III.B.2, dan Blok III.B.4.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 34**

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. konfirmasi KKPR; dan
  - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

**Bagian Kedua**  
**Konfirmasi KKPR**

**Pasal 35**

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

**Bagian Ketiga  
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 36**

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. program prioritas Pemanfaatan Ruang;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. swasta;
  - c. Masyarakat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. Otorita IKN;
  - c. swasta; dan
  - d. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi:
  - a. tahap I periode tahun 2023-2024;
  - b. tahap II periode tahun 2025-2029;
  - c. tahap III periode tahun 2030-2034;
  - d. tahap IV periode tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap V periode 2040-2043.
- (7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**BAB V**  
**PERATURAN ZONASI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 37**

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya pemanfaatan hak atas ruang udara (*air right development*) dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) berupa aturan dasar.

**Bagian Kedua**  
**Aturan Dasar**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 38**

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aturan dasar Zona Lindung; dan
  - b. aturan dasar Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
  - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
  - c. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
  - d. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
  - e. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
  - f. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
- e. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
- f. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
- g. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- h. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

**Paragraf 2**  
**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**

**Pasal 39**

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
  - b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
  - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
  - d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembatasan pengoperasian dengan klasifikasi T1, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan Badan Otorita;
  - b. pembatasan luas dan intensitas kegiatan dengan klasifikasi T2, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di

- sekitarnya; dan
- c. pembatasan jumlah dan jarak pemanfaatan dengan klasifikasi T3, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis).
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1, wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan/upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemantauan lingkungan hidup/ surat pernyataan pengelolaan lingkungan), dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
  - b. klasifikasi B2, wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lalu Lintas;
  - c. klasifikasi B3, wajib melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung;
  - d. klasifikasi B4, wajib menyediakan prasarana/ infrastruktur lainnya diantaranya parkir, pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dan lain-lain sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait; dan
  - e. klasifikasi B5, diperbolehkan dengan syarat Industri skala usaha mikro dan kecil.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya
- (6) Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 3**  
**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 40**

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub Zona meliputi:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum; dan
  - d. luas kavling minimum.
- (2) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kaveling minimum pada Zona Perumahan yang merupakan luas kaveling minimum pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 dengan luas kaveling minimum 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 4**  
**Ketentuan Tata Bangunan**

**Pasal 41**

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub Zona meliputi:
  - a. ketinggian bangunan maksimum;
  - b. GSB minimum;
  - c. jarak bebas antarbangunan minimum; dan
  - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

**Paragraf 5**  
**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

**Pasal 42**

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- b. ruang terbuka hijau;
  - c. ruang terbuka nonhijau;
  - d. utilitas perkotaan;
  - e. prasarana lingkungan; dan
  - f. sarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki yang ramah difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menjamin desain Ruang pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, nyaman dan estetik, melalui desain yang inklusif, penyediaan Ruang sirkulasi yang tidak terganggu, penyediaan Ruang muka bangunan (*frontage zone*), penyediaan Ruang perlengkapan jalan (*street furniture*), serta penyediaan lansekap dan ruang interaksi publik pada lokasi tertentu;
  - b. pembangunan jaringan pejalan kaki yang menerus dan terkoneksi langsung dengan pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan;
  - c. menciptakan rute pendek dan langsung (*direct route*) antar persil bagi pejalan kaki, melalui Blok pendek, jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang publik; dan
  - d. menerapkan lintas berbagi (*share street*) dan rekayasa perlambatan lalu lintas (*traffic calming*) pada jalan dengan Ruang milik jalan terbatas.
- (3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana; dan
  - b. tipologi RTH dikelompokkan menjadi kawasan/Zona RTH, kawasan/Zona lainnya yang berfungsi RTH, serta objek Ruang yang berfungsi RTH.
- (4) Ketentuan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyediaan dan pemanfaatan Ruang terbuka nonhijau perlu mempertahankan dan memperkuat nilai ekologis dan historis kawasan; dan
  - b. pengintegrasian ruang terbuka nonhijau kedalam RTH dengan material ramah lingkungan.
- (5) Ketentuan Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5

- (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
- b. hidran khusus harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
  - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
  - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
  - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mengajukan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.
- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
  - b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.
- (7) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
  - b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan nonorganik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
  - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); dan
  - d. pada setiap bangunan sarana baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan permukiman kepadatan sedang yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
- (8) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 6**  
**Ketentuan Khusus**

**Pasal 43**

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
  - b. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana;
  - c. Ketentuan Khusus kawasan sempadan; dan
  - d. Ketentuan Khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. menyediakan resapan air pada setiap blok;
  - b. menambahkan KDH sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;
  - c. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan dari bencana;
  - d. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air;
  - e. memfungsikan jaringan irrigasi primer berupa sungai sebagai jaringan pengendalian banjir;
  - f. memberlakukan persyaratan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat;
  - g. memilih jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan;
  - h. membuat tanggul penahan banjir dan menggunakan konstruksi bangunan dengan sistem panggung;
  - i. melakukan pengelolaan air hujan pada bangunan dan persil; dan
  - j. mengatur ketinggian lantai bangunan.
- (4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kawasan yang bertampalan dan atau difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana, berupa tempat evakuasi akhir berada pada Sub Zona Pelayanan

- Umum Skala Kelurahan di SWP III.C Blok III.C.2.
- (6) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. bangunan eksisting berupa bangunan sekolah, area perkantoran, dan lapangan dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
  - b. menyediakan Ruang jalur evakuasi;
  - c. menyediakan areal/Ruang terbuka yang cukup memadai;
  - d. menyediakan tempat naungan/Ruang sementara terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel;
  - e. memiliki kemudahan akses mobilisasi atau perpindahan ke lokasi yang lebih aman secara cepat;
  - f. menyediakan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan;
  - g. menyediakan sarana pertolongan pertama atau *emergency kits*;
  - h. menyediakan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat;
  - i. menyediakan titik kumpul antara lokasi bencana dan tempat evakuasi bencana dengan waktu tempuh maksimum 10 (sepuluh) menit; dan
  - j. menyediakan rambu tempat evakuasi.
- (7) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (8) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. membangun tanggul sepanjang sungai dan pintu air pengontrol agar tidak terjadi genangan/limpahan pada kawasan sekitar sungai;
  - b. memberlakukan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada bangunan eksisting sebagai berikut:
    1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
    2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
    3. KDH minimal 40% (empat puluh persen).
  - c. memberlakukan ketentuan tata bangunan dengan TB maksimum 2 (dua) meter;
  - d. dilarang mendirikan bangunan baru di kawasan sempadan; dan
  - e. pada pertampalan sempadan ketenagalistrikan, berlaku ketentuan:
    1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum

- sebagaimana diatur dalam norma standar prosedur dan kriteria yang berlaku; dan
2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan.
- (9) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (10) Ketentuan Khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi bertampalan (*overlay*) dengan Zona Badan Air, Zona Perlindungan Setempat, Sub Zona Rimba Kota, Sub Zona Taman RW, Zona Pembangkitan Tenaga Listrik, serta Zona Pertahanan dan Keamanan;
  - b. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi menjadi peruntukan ruang yang bertampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkannya pelepasan kawasan hutan produksi.
  - c. Kawasan *holding zone* sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
    1. Zona Badan Air dengan luas 2,16 Ha (dua koma satu enam hektare);
    2. Zona Perlindungan Setempat dengan luas 1,59 Ha (satu koma lima sembilan hektare);
    3. Sub Zona Rimba Kota dengan luas 0,07 Ha (nol koma nol tujuh hektare);
    4. Sub Zona Taman RW dengan luas 3,79 Ha (tiga koma tujuh sembilan hektare);
    5. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan luas 16,81 Ha (enam belas koma delapan satu hektare); dan
    6. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan luas 4,40 Ha (empat koma empat nol hektare).
- (11) Ketentuan Khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 7**  
**Ketentuan Pelaksanaan**

**Pasal 44**

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau
  - b. ketentuan pemberian disinsentif.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perangkat pengendalian untuk mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memiliki nilai tambah.
- (4) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perangkat pengendalian untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Disinsentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab**

**Pasal 45**

- (1) RDTR WP IKN Selatan berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP IKN Selatan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Kepala Otorita IKN tentang RDTR WP IKN Selatan dapat direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang berdasarkan usulan dari Kepala Otorita IKN.
- (5) Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Penilaian perwujudan RDTR WP IKN Selatan dilakukan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RDTR WP IKN Selatan.
- (7) Pelaksanaan penilaian perwujudan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundangan.

**Bagian Kedua**  
**Wewenang Kepala Otorita IKN**

**Pasal 46**

- (1) Wewenang Kepala Otorita IKN dalam penyelenggaraan RDTR, mencakup:
  - a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
  - b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang SWP yang diprioritaskan penanganannya;
  - c. Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
  - d. pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
  - e. penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR;
  - f. mengoordinasikan kegiatan antar instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
  - g. pemberian sanksi pelanggaran Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Otorita IKN berkewajiban:
  - a. menyebarluaskan informasi RDTR;
  - b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
  - d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan di wilayah IKN, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Kepala ini, dengan ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:

- a) dilakukan penyesuaian izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
  - b) dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan atau pemegang izin pemanfaatan ruang atau KKPR tidak ingin melanjutkan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN ini, hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan oleh Otorita IKN dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang di WP IKN Selatan yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan Ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
  2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

#### Pasal 48

Dalam hal RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini belum terintegrasi dalam Sistem OSS, Otorita IKN menerbitkan persetujuan KKPR berdasarkan RDTR Peraturan Kepala ini.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 49

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2023


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ASEP N. MULYANA

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN**

**I.1. PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN**




## I.2. PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK




**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN**


**II.1. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**




## II.2. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




## II.3. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




#### II.4. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI




## II.5. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




## II.6. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




## II.7. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM




## II.8. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




## II.9. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



## II.10. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



**II.11. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**




KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

## PETA RENCANA POLA RUANG



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

### **INDIKASI PROGRAM WILAYAH PERENCANAAN UTAMA IBU KOTA NUSANTARA SELATAN**

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
			Tahap I	Tahap 2		Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
<b>A. Perwujudan Rencana Struktur Ruang</b>												
1.	Rencana Pusat Pelayanan											
1.1	Pengembangan dan Penataan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa											
a	Pengembangan Perkotaan	Pusat Permukiman	SWP III.C	Blok III.C.2					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita dan/atau Masyarakat		
1.2	Pengembangan dan Penataan Pusat Warga											
b	Pengembangan Perkotaan	Pusat Permukiman	SWP III.A.2, Blok III.B.2, III.B.4	SWP III.B					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita dan/atau Masyarakat		

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2				Tahap 3		Tahap 4			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
2.	Rencana Jaringan Transportasi													
2.1	Peningkatan/Pembangunan jalan arteri primer	ruas AP-1 melewati SWP III.B dan SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3											APBN	
2.2	Peningkatan/Pembangunan jalan lokal	ruas LP-3 melewati SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4 dan SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3											APBN	
2.3	Peningkatan/Pembangunan jalan sekunder	ruas LS-479 melewati SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, SWP III.B Blok III.B.3 ruas LS-480 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											APBN	
2.4	Peningkatan/Pembangunan lingkungan primer	jalan	ruas LKP-001 melewati SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2.										APBN	
			ruas LKP-002 melewati SWP III.C Blok III.C.2.										Otorita dan/atau Masyarakat	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2		Tahap 3		Tahap 4		Tahap 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
			ruas LKP-003 melewati SWP III.C Blok III.C.2.											
			ruas LKP-004 melewati SWP III.A Blok III.A.3, SWP B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-005 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-006 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-007 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-008 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-009 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-010 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-011 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-012 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2		Tahap 3		Tahap 4		Tahap 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
			ruas LKP-013 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-014 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-015 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-016 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-017 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-018 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-019 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-020 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-021 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-022 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2		Tahap 3		Tahap 4		Tahap 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
			ruas LKP-023 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-024 melewati SWP III.B Blok III.B.2.											
			ruas LKP-025 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-026 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-027 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-028 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-029 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-030 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-031 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-032 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2		Tahap 3		Tahap 4		Tahap 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
			ruas LKP-033 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-034 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-035 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-036 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-037 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-038 melewati SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2.											
			ruas LKP-039 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-040 melewati SWP III.A Blok III.A.2.											
			ruas LKP-041 melewati SWP III.C Blok III.C.2.											

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana
			Tahap I				Tahap 2				Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
2.5	Pembangunan jalan khusus	ruas K-1 melewati SWP III.A, Blok III.A.1, Blok III.A.3											APBN
2.6	Penyusunan Perencanaan Teknis dan DED Rencana Jaringan Jalan	SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C											APBN
2.7	Kajian Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) rencana pembangunan jalan	SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C											APBN
2.8	Kajian Perencanaan Jaringan Jalan yang ramah sawa dan/atau ramah lingkungan (Eco Road)	SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C											APBN
2.9	Pembangunan Jalur Hijau di Sepanjang Rencana Jaringan Jalan Lokal, Jalan Lingkungan dan Jalan Khusus	SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C											APBN
2.10	Pembangunan Jembatan	SWP III.A meliputi Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4. SWP III.B meliputi Blok III.B.2, Blok III.B.3 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2.											APBN
2.11	Pembangunan Halte	SWP III.C Blok III.C.2											APBN, Swasta, Masyarakat
													Otorita dan/atau Masyarakat

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap 2		Tahap 3		Tahap 4	Tahap 5
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
3.	Rencana Jaringan Energi									APBN, BUMN, Otorita Swasta
3.1	Pembangunan Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4; dan SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3.								IKN Otorita dan/atau Masyarakat
3.2	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	SWP III.A Blok III.A.3								APBN, BUMN, Otorita Swasta
3.3	Pembangunan Pembangkit Listrik Lainnya (PLTH/Hidrogen)	SWP III.B Blok III.B.3								APBN, BUMN, Otorita Swasta
3.4	Pemasangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	SWP III.A Blok III.A.3								APBN, BUMN, Otorita Swasta
3.5	Pemasangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2.								APBN, BUMN, Otorita Swasta
3.6	Pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;								APBN, BUMN, Otorita Swasta

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2		Tahap 3		Tahap 4		Tahap 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
3.7	Pembangunan Gardu Induk	SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4; dan SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3											APBN, BUMN, Otorita dan/atau Masyarakat IKN	
3.8	Pemasangan Gardu Distribusi	SWP III.A Blok III.A.3											APBN, BUMN, Otorita dan/atau Masyarakat IKN	
4.	Rencana Jaringan Telekomunikasi													
4.1	Pemasangan Kabel Jaringan Serat Optik Bawah Tanah	SWP III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3											APBN, BUMN, Otorita dan/atau Masyarakat IKN	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2				Tahap 3		Tahap 4			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
4.2	Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP III.A; Blok III.A.1; SWP III.B; Blok III.B.2, Blok III.B.4 SWP III.C; Blok III.C.2.											APBN, BUMN, Swasta	
5.	Rencana Jaringan Sumber Daya Air												Otorita dan/atau Masyarakat	
5.1	Pembangunan bangunan sumber daya air (pendungan)	SWP III.A.3											APBN	
5.2	Normalisasi saluran primer sebagai pendukung pengendalian banjir	SWP III.B.4; Blok III.B.5, SWP III.C; Blok III.C.2											APBN	
5.3	Pembangunan tanggul sungai	SWP C Blok III.C.2											APBN	
6.	Rencana Jaringan Air Minum												Otorita dan/atau Masyarakat	
6.1	Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP III.B.3 dan SWP III.C Blok III.C.2											APBN	
6.2	Pemasangan Pipa Jaringan Transmisi Air Baku	SWP III.A.1; Blok III.A.3, Blok III.A.4.											APBN	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2		Tahap 3		Tahap 4		Tahap 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
6.3	Pembangunan instalasi produksi	SWP III.B meliputi Blok III.B.2, Blok III.B.3.	SWP III.C Blok III.C.2										Otorita dan/atau Masyarakat APBN	
6.4	Pembangunan bangunan penampung air	SWP III.C Blok III.C.2											Otorita dan/atau Masyarakat APBN	
6.5	Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Pembagi	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3 SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3											Otorita dan/atau Masyarakat APBN	
6.6	Program Pengembangan sumber air alternatif melalui Teknik Pemanenan Air Hujan (PAH)	SWP III.A Blok III.A.2 SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4 SWP III.C meliputi Blok III.C.1, C.2, dan C.3.											APBN, Swasta, Masyarakat Otorita Swasta, Masyarakat	
7.	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun													

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2				Tahap 3		Tahap 4			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
7.1	Pembangunan Limbah Domestik berupa Subsistem berupa Sistem Setempat berupa IPAL Tertentu/ Permukiman	Pengelolaan Air Terpusat (SPALD-S) Pengolahan Lumpur Tinja	SWP III.C.	Blok III.C.2.	SWP III.A.2	III.A.2	SWP III.B meliputi Blok III.B.2						APBN, Swadaya Otorita dan/atau Masyarakat	
7.2	Pembangunan Limbah Domestik berupa IPAL Tertentu/ Permukiman	Pengelolaan Air Terpusat (SPALD-T) Kawasan Skala	SWP III.A.	Blok III.A.2	SWP III.B meliputi Blok III.B.2								APBN Otorita dan/atau Masyarakat	
8.	Rencana Jaringan Persampahan													
8.1	Pembangunan Sementara (TPS)	Tempat Penampungan	SWP III.A.1,	Blok III.A.3;	SWP III.B.2,	Blok III.B.3	SWP III.C.1,	Blok III.C.2					APBN Otorita dan/atau Masyarakat	
9.	Rencana Jaringan Drainase													
9.1	Peningkatan/Pembangunan Drainase Primer	Jaringan	SWP III.A.1,	Blok III.A.2, Blok III.A.3,	III.A.4	SWP III.B.1,	Blok III.B.2, Blok III.B.3,	Blok III.B.4					APBN Otorita dan/atau Masyarakat	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I				Tahap 2				Tahap 3			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
9.2	Pembangunan Sekunder	Jaringan Drainase	SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3.	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4	SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4	SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3.							APBN Otorita dan/atau Masyarakat IKN	
9.3	Pembangunan Jaringan Drainase Tersier		SWP III.A Blok III.A.2	SWP III.B Blok III.B.2	SWP III.C Blok III.C.2.								APBN Otorita dan/atau Masyarakat IKN	
10.	Jaringan Prasarana Lainnya													
10.1	Penyediaan jalur evakuasi bencana		SWP III.B.4 Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3										APBN Otorita dan/atau Masyarakat IKN	
10.2	Penataan dan Evakuasi Akhir (TEA)	Tempat	SWP III.C Blok III.C.2										APBN Otorita dan/atau Masyarakat IKN	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I				Tahap 2				Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
10.3	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rawan Bencana (Longsor dan Banjir)		SWP III.B.4	Blok III.B	SWP III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3								APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
10.4	Penyusunan Master Plan Penataan Jalur Sepeda dan Jaringan Pejalan Kaki		SWP III.B.4	Blok III.B	SWP III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3								APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
10.5	Pembangunan Jalur Sepeda		SWP III.B.4	Blok III.B	SWP III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3								APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
10.6	Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki		SWP III.B.4	Blok III.B	SWP III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3								APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
<b>B. Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>														
B.1	Perwujudan Rencana Zona Lindung													
1.	Zona Badan Air													
1.1	Pemeliharaan badan air		SWP III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4	Blok III.B.1, Blok III.B.2,									APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2		Tahap 3		Tahap 4				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039		
1.2	Pengendalian kegiatan di sekitar badan air	Blok III.B.3, Blok III.B.4 SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4								APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	
2.	Zona Perlindungan Setempat		SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4								APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	
2.1	Penetapan batas sempadan sungai	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4	SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4								APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	
2.2	Pelestarian kawasan sempadan sungai	SWP III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4									APBN	Otorita dan/atau Masyarakat	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2		Tahap 3		Tahap 4		Tahap 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
			SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4											
			SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3											
3.	Zona Ruang Terbuka Hijau													
3.1	Pengembangan Rimba Kota		SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.4								APBN	IKN Otorita dan/atau Masyarakat		
			SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4											
			SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3.											
3.2	Pengembangan Taman Kota		SWP III.A Blok III.A.1								APBN	IKN Otorita dan/atau Masyarakat		
3.3	Pengembangan Taman RW		SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2								APBN	IKN Otorita dan/atau Masyarakat		
			SWP III.B Blok III.B.2											
3.4	Penataan Pemakaman		SWP III.C Blok III.C.2								APBN	IKN Otorita dan/atau Masyarakat		
B.2	Perwujudan Rencana Zona Buididaya													
1.	Zona Badan Jalan													

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana
			Tahap I				Tahap 2				Tahap 3		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	APBN
1.1	Pengendalian kegiatan di sekitar badan jalan		SWP III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4	III.A. Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4									Otorita dan/atau Masyarakat
2.	Zona Pertanian		SWP III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4	III.B. Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4									Otorita dan/atau Masyarakat
2.1	Pengembangan tanaman pangan	kawasan pertanian	SWP III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3	III.C. Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3									Otorita dan/atau Masyarakat
3.	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik		SWP III.C meliputi Blok III.C.2, Blok III.C.3	III.C meliputi Blok III.C.2, Blok III.C.3									Otorita dan/atau Masyarakat
3.1	Kajian Pengembangan Tenaga Listrik Terpadu	Pembangkitan	SWP III.A.3	III.A. Blok III.A.3									Otorita dan/atau Masyarakat
3.2	Penyusunan Perencanaan Teknis dan DED Pembangunan Listrik Terpadu	Pembangkitan Tenaga	SWP III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3	III.B. Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3									Otorita dan/atau Masyarakat
			SWP III.C.2.	III.C. Blok III.C.2.									Otorita dan/atau Masyarakat
			SWP III.A.3	III.A. Blok III.A.3									Otorita dan/atau Masyarakat
			SWP III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3	III.B. Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3									Otorita dan/atau Masyarakat
			SWP III.C.2.	III.C. Blok III.C.2.									Otorita dan/atau Masyarakat

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I			Tahap 2			Tahap 3			Tahap 4	Tahap 5	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	APBN	
3.3	Pembangunan area Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar Farm		SWP III.A.3	Blok III.A	SWP III.B	Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3	SWP III.C	Blok III.C.2.					APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
3.4	Pembangunan area Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya (Pembangkit Listrik Tenaga Hydrogen/PLTH)		SWP III.B.3	Blok III.B.3									APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
3.5	Kajian Gas Rumah Kaca (GRK) di Zona PTL		SWP III.A.3	Blok III.A.3	SWP III.B	Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3	SWP III.C	Blok III.C.2.					APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
3.6	Kajian Keanekaragaman Hayati di Zona PTL		SWP III.A.3	Blok III.A.3	SWP III.B	Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3	SWP III.C	Blok III.C.2.					APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN
3.7	Kajian Analisis Dampak Lingkungan Area Pembangkitan Tenaga Listrik		SWP III.A.3	Blok III.A.3	SWP III.B	Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3							APBN	Otorita dan/atau Masyarakat IKN

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap 2				Tahap 3		Tahap 4			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043		
4.	Zona Perumahan	SWP III.C Blok III.C.2.												
4.1	Penataan Rumah Kepadatan Rendah	SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3.											APBN Otorita dan/atau Masyarakat IKN	
5.	Zona Sarana Pelayanan Umum													
5.1	Peningkatan/Pembangunan SPU Kelurahan	SPU Skala III.C. Blok III.C.2											APBN Otorita dan/atau Masyarakat IKN	
5.2	Peningkatan/Pembangunan SPU Skala RW	SPW III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3											APBN Otorita dan/atau Masyarakat IKN	
6.	Zona Perdagangan dan Jasa													
6.1	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP	SPW III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2											APBN Otorita dan/atau Masyarakat IKN	
7.	Zona perkantoran													
7.1	Pengembangan perkantoran	SPW III.C Blok III.C.2											APBN Otorita dan/atau Masyarakat IKN	
8.	Zona Pertahanan dan Keamanan													
8.1	Per Yusun RTBL Kawasan Pertahanan dan Keamanan	SPW III.A Blok III.A.2.											APBN Otorita dan/atau Masyarakat IKN	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana		
			Tahap I		Tahap 2			Tahap 3			Tahap 4				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
8.2	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4	SWP III.A Blok III.A.2.										APBN Otorita dan/atau Masyarakat IKN		
8.3	Pengendalian penggunaan fungsi lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	SWP III.A Blok III.A.2.	SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4										APBN Otorita dan/atau Masyarakat IKN		
8.4	Kajian Keanekaragaman Hayati di Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP III.A Blok III.A.2.	SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4										APBN Otorita dan/atau Masyarakat IKN		

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

**KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN**

PERUMAHAN	KEGIATAN	ZONASI	KBL 5 DIGIT	KBL 4 DIGIT	KBL 3 DIGIT	KBL 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perdagangan Sejempat	Zona Ruang Terbatas Hijau	Tramaan Kota	Tramaan RW	Permaisuri	Zona Basah dan Jalan Selain Rerdaah	Zona Sertifikat Tempat Lainnya	Zona Sertifikat Orum	Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWR	Zona Perdagangan dan Keterbukaan	SPU Skala RW	SPU Skala Keterbukaan	SPU Skala RW	Zona Perdagangan Kependidikan dan Keterbukaan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Sertifikat Pungutan	Zona Basah dan Jalan	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	RTH-9	RTH-10	RTH-11	RTH-12	RTH-13	RTH-14	RTH-15	RTH-16	RTH-17	RTH-18	RTH-19	RTH-20	RTH-21	RTH-22	RTH-23	RTH-24	RTH-25	RTH-26	RTH-27	RTH-28	RTH-29	RTH-30	RTH-31	RTH-32	RTH-33	RTH-34	RTH-35	RTH-36	RTH-37	RTH-38	RTH-39	RTH-40	RTH-41	RTH-42	RTH-43	RTH-44	RTH-45	RTH-46	RTH-47	RTH-48	RTH-49	RTH-50	RTH-51	RTH-52	RTH-53	RTH-54	RTH-55	RTH-56	RTH-57	RTH-58	RTH-59	RTH-60	RTH-61	RTH-62	RTH-63	RTH-64	RTH-65	RTH-66	RTH-67	RTH-68	RTH-69	RTH-70	RTH-71	RTH-72	RTH-73	RTH-74	RTH-75	RTH-76	RTH-77	RTH-78	RTH-79	RTH-80	RTH-81	RTH-82	RTH-83	RTH-84	RTH-85	RTH-86	RTH-87	RTH-88	RTH-89	RTH-90	RTH-91	RTH-92	RTH-93	RTH-94	RTH-95	RTH-96	RTH-97	RTH-98	RTH-99	RTH-100	RTH-101	RTH-102	RTH-103	RTH-104	RTH-105	RTH-106	RTH-107	RTH-108	RTH-109	RTH-110	RTH-111	RTH-112	RTH-113	RTH-114	RTH-115	RTH-116	RTH-117	RTH-118	RTH-119	RTH-120	RTH-121	RTH-122	RTH-123	RTH-124	RTH-125	RTH-126	RTH-127	RTH-128	RTH-129	RTH-130	RTH-131	RTH-132	RTH-133	RTH-134	RTH-135	RTH-136	RTH-137	RTH-138	RTH-139	RTH-140	RTH-141	RTH-142	RTH-143	RTH-144	RTH-145	RTH-146	RTH-147	RTH-148	RTH-149	RTH-150	RTH-151	RTH-152	RTH-153	RTH-154	RTH-155	RTH-156	RTH-157	RTH-158	RTH-159	RTH-160	RTH-161	RTH-162	RTH-163	RTH-164	RTH-165	RTH-166	RTH-167	RTH-168	RTH-169	RTH-170	RTH-171	RTH-172	RTH-173	RTH-174	RTH-175	RTH-176	RTH-177	RTH-178	RTH-179	RTH-180	RTH-181	RTH-182	RTH-183	RTH-184	RTH-185	RTH-186	RTH-187	RTH-188	RTH-189	RTH-190	RTH-191	RTH-192	RTH-193	RTH-194	RTH-195	RTH-196	RTH-197	RTH-198	RTH-199	RTH-200	RTH-201	RTH-202	RTH-203	RTH-204	RTH-205	RTH-206	RTH-207	RTH-208	RTH-209	RTH-210	RTH-211	RTH-212	RTH-213	RTH-214	RTH-215	RTH-216	RTH-217	RTH-218	RTH-219	RTH-220	RTH-221	RTH-222	RTH-223	RTH-224	RTH-225	RTH-226	RTH-227	RTH-228	RTH-229	RTH-230	RTH-231	RTH-232	RTH-233	RTH-234	RTH-235	RTH-236	RTH-237	RTH-238	RTH-239	RTH-240	RTH-241	RTH-242	RTH-243	RTH-244	RTH-245	RTH-246	RTH-247	RTH-248	RTH-249	RTH-250	RTH-251	RTH-252	RTH-253	RTH-254	RTH-255	RTH-256	RTH-257	RTH-258	RTH-259	RTH-260	RTH-261	RTH-262	RTH-263	RTH-264	RTH-265	RTH-266	RTH-267	RTH-268	RTH-269	RTH-270	RTH-271	RTH-272	RTH-273	RTH-274	RTH-275	RTH-276	RTH-277	RTH-278	RTH-279	RTH-280	RTH-281	RTH-282	RTH-283	RTH-284	RTH-285	RTH-286	RTH-287	RTH-288	RTH-289	RTH-290	RTH-291	RTH-292	RTH-293	RTH-294	RTH-295	RTH-296	RTH-297	RTH-298	RTH-299	RTH-300	RTH-301	RTH-302	RTH-303	RTH-304	RTH-305	RTH-306	RTH-307	RTH-308	RTH-309	RTH-310	RTH-311	RTH-312	RTH-313	RTH-314	RTH-315	RTH-316	RTH-317	RTH-318	RTH-319	RTH-320	RTH-321	RTH-322	RTH-323	RTH-324	RTH-325	RTH-326	RTH-327	RTH-328	RTH-329	RTH-330	RTH-331	RTH-332	RTH-333	RTH-334	RTH-335	RTH-336	RTH-337	RTH-338	RTH-339	RTH-340	RTH-341	RTH-342	RTH-343	RTH-344	RTH-345	RTH-346	RTH-347	RTH-348	RTH-349	RTH-350	RTH-351	RTH-352	RTH-353	RTH-354	RTH-355	RTH-356	RTH-357	RTH-358	RTH-359	RTH-360	RTH-361	RTH-362	RTH-363	RTH-364	RTH-365	RTH-366	RTH-367	RTH-368	RTH-369	RTH-370	RTH-371	RTH-372	RTH-373	RTH-374	RTH-375	RTH-376	RTH-377	RTH-378	RTH-379	RTH-380	RTH-381	RTH-382	RTH-383	RTH-384	RTH-385	RTH-386	RTH-387	RTH-388	RTH-389	RTH-390	RTH-391	RTH-392	RTH-393	RTH-394	RTH-395	RTH-396	RTH-397	RTH-398	RTH-399	RTH-400	RTH-401	RTH-402	RTH-403	RTH-404	RTH-405	RTH-406	RTH-407	RTH-408	RTH-409	RTH-410	RTH-411	RTH-412	RTH-413	RTH-414	RTH-415	RTH-416	RTH-417	RTH-418	RTH-419	RTH-420	RTH-421	RTH-422	RTH-423	RTH-424	RTH-425	RTH-426	RTH-427	RTH-428	RTH-429	RTH-430	RTH-431	RTH-432	RTH-433	RTH-434	RTH-435	RTH-436	RTH-437	RTH-438	RTH-439	RTH-440	RTH-441	RTH-442	RTH-443	RTH-444	RTH-445	RTH-446	RTH-447	RTH-448	RTH-449	RTH-450	RTH-451	RTH-452	RTH-453	RTH-454	RTH-455	RTH-456	RTH-457	RTH-458	RTH-459	RTH-460	RTH-461	RTH-462	RTH-463	RTH-464	RTH-465	RTH-466	RTH-467	RTH-468	RTH-469	RTH-470	RTH-471	RTH-472	RTH-473	RTH-474	RTH-475	RTH-476	RTH-477	RTH-478	RTH-479	RTH-480	RTH-481	RTH-482	RTH-483	RTH-484	RTH-485	RTH-486	RTH-487	RTH-488	RTH-489	RTH-490	RTH-491	RTH-492	RTH-493	RTH-494	RTH-495	RTH-496	RTH-497	RTH-498	RTH-499	RTH-500	RTH-501	RTH-502	RTH-503	RTH-504	RTH-505	RTH-506	RTH-507	RTH-508	RTH-509	RTH-510	RTH-511	RTH-512	RTH-513	RTH-514	RTH-515	RTH-516	RTH-517	RTH-518	RTH-519	RTH-520	RTH-521	RTH-522	RTH-523	RTH-524	RTH-525	RTH-526	RTH-527	RTH-528	RTH-529	RTH-530	RTH-531	RTH-532	RTH-533	RTH-534	RTH-535	RTH-536	RTH-537	RTH-538	RTH-539	RTH-540	RTH-541	RTH-542	RTH-543	RTH-544	RTH-545	RTH-546	RTH-547	RTH-548	RTH-549	RTH-550	RTH-551	RTH-552	RTH-553	RTH-554	RTH-555	RTH-556	RTH-557	RTH-558	RTH-559	RTH-560	RTH-561	RTH-562	RTH-563	RTH-564	RTH-565	RTH-566	RTH-567	RTH-568	RTH-569	RTH-570	RTH-571	RTH-572	RTH-573	RTH-574	RTH-575	RTH-576	RTH-577	RTH-578	RTH-579	RTH-580	RTH-581	RTH-582	RTH-583	RTH-584	RTH-585	RTH-586	RTH-587	RTH-588	RTH-589	RTH-590	RTH-591	RTH-592	RTH-593	RTH-594	RTH-595	RTH-596	RTH-597	RTH-598	RTH-599	RTH-600	RTH-601	RTH-602	RTH-603	RTH-604	RTH-605	RTH-606	RTH-607	RTH-608	RTH-609	RTH-610	RTH-611	RTH-612	RTH-613	RTH-614	RTH-615	RTH-616	RTH-617	RTH-618	RTH-619	RTH-620	RTH-621	RTH-622	RTH-623	RTH-624	RTH-625	RTH-626	RTH-627	RTH-628	RTH-629	RTH-630	RTH-631	RTH-632	RTH-633	RTH-634	RTH-635	RTH-636	RTH-637	RTH-638	RTH-639	RTH-640	RTH-641	RTH-642	RTH-643	RTH-644	RTH-645	RTH-646	RTH-647	RTH-648	RTH-649	RTH-650	RTH-651	RTH-652	RTH-653	RTH-654	RTH-655	RTH-656	RTH-657	RTH-658	RTH-659	RTH-660	RTH-661	RTH-662	RTH-663	RTH-664	RTH-665	RTH-666	RTH-667	RTH-668	RTH-669	RTH-670	RTH-671	RTH-672	RTH-673	RTH-674	RTH-675	RTH-676	RTH-677	RTH-678	RTH-679	RTH-680	RTH-681	RTH-682	RTH-683	RTH-684	RTH-685	R









ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KELAS KERJA	Berdasarkan Sistemper	Zona Ruang Terbatas Hijau		Zona Badan Jalan	Zona Benda Paralel	Pembatasan RW	Taman RW	SPU-3	SPU-4	PTL	RTH-1	RTH-2	RTH-5	RTH-7	Zona Perdagangan	Pratagangan dan Jasa Skela SWP	Zona Pratagangan dan Keamanan			
							SPU-3	SPU-4																	
71	Depo Bahan Bangunan Bahan Konstruksi Dari Porse-en	46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	4663	Perdagangan Besar Bahan Bangunan	Besar Dan Kecil	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Besar, Bulan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
72	Depo Bahan Bangunan Bahan Konstruksi Dari Kayu	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	4663	Perdagangan Besar Bahan Bangunan	Besar Dan Kecil	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Besar, Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
73	Depo Bahan Bangunan Cat	46637	Perdagangan Besar Cat	4663	Perdagangan Besar Bahan Bangunan	Besar Dan Kecil	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Besar, Bulan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
74	Depo Bergaji Macam Material Bangunan	46638	Perdagangan Besar Bergaji Macam Material Bangunan	4663	Perdagangan Besar Bahan Bangunan	Besar Dan Kecil	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Besar, Bulan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
75	Depo Bahan Bangunan Batuan Konstruksi Lainnya	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	4663	Perdagangan Besar Bahan Bangunan	Besar Dan Kecil	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	46	Besar, Bulan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
76	Toko Bangunan Buang Logam Bahan Konstruksi	47521	Perdagangan Eceran Logam Untuk Bahan Konstruksi	4752	Perdagangan Eceran Logam Untuk Bahan Konstruksi	Eceran	4752	Perdagangan eceran barang dan keu di video	475	Perdagangan Khusus Perdagangan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
77	Toko Bangunan Barang Logam	47522	Perdagangan Eceran Kaca	4752	Perdagangan Eceran Kaca	Eceran	4752	Perdagangan eceran barang dan keu di video	475	Perdagangan Khusus Perdagangan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
78	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47523	Perdagangan Eceran Batu Batu Obih Dan Serpihan Batu Batu	4752	Perdagangan Eceran Batu Batu Obih Dan Serpihan Batu Batu	Eceran	4752	Perdagangan eceran barang dan keu di video	475	Perdagangan Khusus Perdagangan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
79	Toko Bangunan Buang Logam Bahan Konstruksi	47524	Perdagangan Eceran Kipas Pasir Dan Batu	4752	Perdagangan Eceran Kipas Pasir Dan Batu	Eceran	4752	Perdagangan eceran barang dan keu di video	475	Perdagangan Khusus Perdagangan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
80	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47525	Perdagangan Eceran Material Bangunan	4752	Perdagangan Eceran Material Bangunan	Eceran	4752	Perdagangan eceran barang dan keu di video	475	Perdagangan Khusus Perdagangan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
81	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47526	Perdagangan Eceran Material Bangunan	4752	Perdagangan Eceran Material Bangunan	Eceran	4752	Perdagangan eceran barang dan keu di video	475	Perdagangan Khusus Perdagangan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
82	Toko Bangunan Buang Logam Bahan Konstruksi	47527	Perdagangan Eceran Cat Pernis Dan Lak	4752	Perdagangan Eceran Cat Pernis Dan Lak	Eceran	4752	Perdagangan eceran barang dan keu di video	475	Perdagangan Khusus Perdagangan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
83	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47528	Perdagangan Eceran Material Macam Material Bangunan	4752	Perdagangan Eceran Material Macam Material Bangunan	Eceran	4752	Perdagangan eceran barang dan keu di video	475	Perdagangan Khusus Perdagangan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
84	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	47529	Perdagangan Eceran Kertas dan Banting Kov dan Lainnya	4752	Perdagangan Eceran Kertas dan Banting Kov dan Lainnya	Eceran	4752	Perdagangan eceran barang dan keu di video	475	Perdagangan Khusus Perdagangan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
85	Restoran	56101	Restoran	5610	Restoran	Penyediaan Makanan	561	Restoran Makanan	56	Penyediaan Makanan	Dan	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86	Wartung Makan	56102	Wartung Makan	5610	Wartung Makan	Penyediaan Makanan	561	Restoran Makanan	56	Penyediaan Makanan	Dan	T2.T3, B1.B4	T1.T2	T1.T2	X	T1.B3	T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X

ZONASI	KEGIATAN	KELI 5 DIGHT		KELI 4 DIGHT		KELI 3 DIGHT		KELI 2 DIGHT		KELI 1 DIGHT		Bidan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Badan Jalan		Zona Ruang Terbatas Hijau		Zona Perluas dan Keterikatan		Zona Perluas dan Lease SWTP					
		RH-1	RH-2	RH-3	RH-4	RH-5	RH-6	RH-7	RW	Kota	RW	Pembinaan	Pembinaan	Taman RW	Taman RW	Taman RW	Taman RW	Taman RW	Taman RW	Taman RW	Taman RW	Taman RW	Taman RW	Taman RW	Taman RW	Taman RW	
87	Pusat Kuliner	56109	Bersantum dan memakan makanan kelingking lamanya	56.10	Restoran dan perniadaan makanan keliling	56.1	Restoran Dan Penyediakan Makanan Keliling	56.1	Penyediaan Dan Makanan Minuman	56	Penyediaan Dan Makanan Minuman	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	T1,H3	T2,T3,B4	X	T2,T3	T1,T2,T3	X	I	X	X	
88	Bar	56301	Bar	56.30	Perniadaan Minuman	56.3	Perniadaan Minuman	56.3	Perniadaan Minuman	56	Perniadaan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
89	Klub Makan/Distiknik	56302	Klub/Makan/Distiknik	56.30	Perniadaan Minuman	56.3	Perniadaan Minuman	56.3	Perniadaan Minuman	56	Perniadaan Dan Makanan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
90	Kafe	56303	Rumah Minum/Kafe	56.30	Perniadaan Minuman	56.3	Perniadaan Minuman	56.3	Perniadaan Minuman	56	Perniadaan Dan Makanan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	T1,H3	T2,T3,B4	X	T2,T3	X	X	I	I	
91	Bakery	47242	Perdagangan Permen, Kue, Kering, Roti Basah dan Sepertinya	4724	Perdagangan Eceran Khasan Makanan Hasil Ibuari di Toko	4724	Perdagangan Eceran Khasan Makanan Hasil Ibuari di Toko	472	Perdagangan Eceran Khasan Makanan Hasil Ibuari di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Dan Penjual Beli di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	X	X
92	Catering/Jasa Boga	56210	Jasa Boga Untuk Siasa Event Terentu (Event Catering)	56.21	Jasa Boga Untuk Siasa Event Terentu (Event Catering)	56.21	Jasa Boga Untuk Siasa Event Terentu (Event Catering)	56.21	Jasa Boga Untuk Siasa Event Terentu (Event Catering)	56	Jasa Boga Untuk Siasa Event Terentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	X	X
93	Catering/Jasa Boga	56290	Perniadaan Jasa Boga Pendek	56.29	Perniadaan Makanan Lainnya	56.29	Perniadaan Makanan Lainnya	56.29	Perniadaan Makanan Lainnya	56	Perniadaan Dan Makanan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	X	X
94	Hotel	55110	Hotel Binang	55.11	Hotel Binang	55.11	Hotel Binang	55.11	Perniadaan Akademasi Jangka Pendek	55	Perniadaan Akademasi Jangka Pendek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
95	Hotel	55120	Hotel Melati	55.12	Hotel Melati	55.12	Hotel Melati	55.12	Perniadaan Akademasi Jangka Pendek	55	Perniadaan Akademasi Jangka Pendek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
96	Laundry/Witana	41017	Kemahiran Pengurusan	41.01	Konstruktasi Gedung	41.01	Konstruktasi Gedung	41.01	Konstruktasi Gedung	41	Konstruktasi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	X	X
97	Cottage	55199	Akademasi Peniaga Lamanya	55.19	Perniadaan Akademasi Peniaga Lamanya	55.19	Perniadaan Akademasi Peniaga Lamanya	55.19	Perniadaan Akademasi Peniaga Lamanya	55	Perniadaan Akademasi Peniaga Lamanya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
98	Hone Stay	55191	Penginapan Remaja	55.19	Perniadaan Akademasi Peniaga Lamanya	55.19	Perniadaan Akademasi Peniaga Lamanya	55.19	Perniadaan Akademasi Peniaga Lamanya	55	Perniadaan Akademasi Peniaga Lamanya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	I	X	X
100	Bioskop	59140	Aktivitas Perniaran Film	59.14	Aktivitas Film	59.14	Aktivitas Perniaran Film	59.14	Aktivitas Perniaran Film	59	Aktivitas Perniaran Film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
102	Game Center	93293	Usaha Perniarana	93.29	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lamanya	93.29	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lamanya	93.29	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lamanya	93	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lamanya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
103	Hiburan Dan Rekreasi Lamanya Vtch.	93299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lamanya Vtch.	93.299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lamanya Vtch.	93.299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lamanya Vtch.	93.299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lamanya Vtch.	93	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lamanya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
104	Kolam Renang	42918	Bangunan Pasifus Olah Raga	42.91	Konstruktasi Bangunan Sipil	42.91	Konstruktasi Bangunan Sipil	42.91	Konstruktasi Bangunan Sipil	42	Konstruktasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X

ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 1	Badan Air	Zona Perindustrian Sistemper	Zona Ruang Terbatas Hijau	Zona Sistem Pelayanan Umum		SPU 3	PTL	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	SPU 4	PTL	R-3	KT	Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perdagangan dan Jasa Skala RW	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Keterbatasan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Keterbatasan	Zona Perdagangan Kependidikan Tinggi Listerik	Zona Perdagangan Kependidikan Tinggi Listerik	Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perdagangan dan Jasa Skala RW	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Keterbatasan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Keterbatasan	
									Perdagangan dan Jasa	Pemerintahan																					
105	Kolam Pancing	93244	Kolam Pemancingan	9324	Wisata Tirta	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	T2.B1	X	X	X	X	X	X	T2	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
106	Teater Terbuka	90011	Aktivitas Pertunjukan	9001	Aktivitas Seni	9001	Aktivitas Pertunjukan	900	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas	Dan	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Taman hiburan		Bumi Perdesaan, Perkebunan dan Tanam Karaswan		Beritama atau Hiburan	9321	Aktivitas Olahraga atau Hiburan	932	Aktivitas rekreasi lainnya	Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Taman perkebunan	55192	Jangkrik/Pendekatannya	5519	Pembudidayaan dan Konservasi	5519	Pembudidayaan dan Konservasi	551	Penyedotan Akromodasi Jangkrik Pendekatannya	Dan	X	X	X	T2,T3, B1.B4	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Taman Rekreasi	93211	Taman Rekreasi	9321	Aktivitas Olahraga atau Hiburan	9321	Aktivitas Olahraga atau Hiburan	931	Aktivitas Olahraga atau Hiburan	Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
110	Data Center	63112	Aktivitas Hosting dan YBIDI					631	Aktivitas Pengelolaan Data, Hosting dan Kewajiban YBDI, Portal Web	Dan	63	Aktivitas Jasa dan Informasi	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	
111	Bank	64110	Bank Sentral	6411	Bank Sentral	641	Perantara Meter	641	Perantara Meter	Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	
112	Bank	64121	Bank Konvensional	6412	Bank Umum	6412	Perantara Meter	641	Perantara Meter	Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X	
113	Bank	64122	Bank Umum Syariah	6412	Bank Umum	6412	Perantara Meter	641	Perantara Meter	Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X		
114	Bank	64123	Unit Usaha Syariah Bank Umum	6412	Bank Umum	641	Perantara Meter	641	Perantara Meter	Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X		
115	Bank	64131	Bank Rakyat	6413	Perbedian Bank Rakyat	6413	Perbedian Bank Rakyat	641	Perbedian Bank Rakyat	Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X	
116	Bank	64132	Bank Penitibayaan Rakyat Syariah	6413	Bank Penitibayaan Rakyat	6413	Bank Penitibayaan Rakyat	641	Bank Penitibayaan Rakyat	Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X		
117	Koperasi	64141	Koperasi Simpan Pinjam Printer KSP Printer	6414	Koperasi Pinjam/Unit Pinjam	6414	Koperasi Pinjam/Unit Pinjam	641	Koperasi Pinjam/Unit Pinjam	Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X		
118	Koperasi	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Printer (USP Koperasi Printer)	6414	Koperasi Pinjam	6414	Koperasi Pinjam	641	Koperasi Pinjam	Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X			
119	Koperasi	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	6414	Koperasi Pinjam	6414	Koperasi Pinjam	641	Koperasi Pinjam	Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X				
120	Koperasi	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder	6414	Koperasi Pinjam	6414	Koperasi Pinjam	641	Koperasi Pinjam	Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X				

ZONASI		KEGATIAN		KELI 5 DONT		KELI 4 DONT		KELI 3 DONT		KELI 2 DONT		KELI 1 DONT	
Perdagangan dan Jasa	SWP	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perkembangan dan Keterbukaan	SPU SKala RW	SPU SKala SWP	Zona Perdagangan dan Jasa	Pembangunan Infrastruktur	Zona Perdagangan dan Jasa	Pembangunan Infrastruktur	Zona Perdagangan dan Jasa	Pembangunan Infrastruktur	Zona Perdagangan dan Jasa	Pembangunan Infrastruktur
121	Koperasi	Koperasi dan Syarikat Primier	Koperasi dan Syarikat Sekunder	Rimbua Kota	Rimbua RW	Rimbua Kota	Rimbua RW	Rimbua Jalan	Rimbua RW	Rimbua Kota	Rimbua RW	Rimbua Jalan	Rimbua RW
64145	64146	6414	6414	Koperasi dan Syarikat Primier	Koperasi dan Syarikat Sekunder	Koperasi dan Syarikat Primier	Koperasi dan Syarikat Sekunder	Unit Simpan Pinjam	Unit Simpan Pinjam	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	641	Peraturan Moniter	64
122	Koperasi	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga Keuangan	Lembaga Keuangan	Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga Keuangan Mikro	Simpan Pinjam /Unit Pinjam	Simpan Pinjam /Unit Pinjam	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	641	Peraturan Moniter	64
123	Koperasi	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga Keuangan	Lembaga Keuangan	Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga Keuangan Mikro	Simpan Pinjam /Unit Pinjam	Simpan Pinjam /Unit Pinjam	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	641	Peraturan Moniter	64
124	Koperasi	Unit Simpan Pinjam dan Syarikat Sekunder	Unit Simpan Pinjam dan Syarikat Sekunder	Unit Simpan Pinjam	Unit Simpan Pinjam	Unit Simpan Pinjam	Unit Simpan Pinjam	Koperasi dan Syarikat Primier	Koperasi dan Syarikat Sekunder	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	641	Peraturan Moniter	64
125	Koperasi	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga Keuangan	Lembaga Keuangan	Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga Keuangan Mikro	Keuangan	Keuangan	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	641	Peraturan Moniter	64
126	Koperasi	64151	64152	6415	6415	6415	6415	Micro	Micro	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	641	Peraturan Moniter	64
127	Money Changer	66160	66161	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	6416	6416	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	661	Peraturan Moniter	66			
128	ATM	66413	66414	Penyelenggaraan Perdagangan Sistem	Penyelenggaraan Perdagangan Sistem	Penyelenggaraan Perdagangan Sistem	Penyelenggaraan Perdagangan Sistem	Keuangan	Keuangan	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	664	Peraturan Sistem	64
129	Pergadilan	64921	64922	Pergedilan Syarikhah	Pergedilan Kavangional	Pergedilan Syarikhah	Pergedilan Kavangional	Keuangan	Keuangan	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	649	Peraturan	64
130	Pergadilan	64922	6493	Pergedilan Kavangional	Pergedilan Kavangional	Pergedilan Kavangional	Pergedilan Kavangional	Keuangan	Keuangan	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	650	Peraturan	65
131	Auransari	65111	Auransari Kavangional	Jawa	Auransari Syarikhah	Jawa	Auransari Syarikhah	6511	Auransari Jawa	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	651	Auransari	65
132	Auransari	65112	Auransari Syarikhah	Jawa	Auransari Syarikhah	Jawa	Auransari Syarikhah	6511	Auransari Jawa	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	651	Auransari	65
133	Auransari	65121	Auransari kavangional	Umum	Auransari Umum	Umum	Auransari Umum	6512	Auransari Umum	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	651	Auransari	65
134	Auransari	65122	Auransari Syarikhah	Umum	Auransari Umum	Umum	Auransari Umum	6512	Auransari Jawa	Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Penasian	651	Auransari	65



















ZONASI	KEGIATAN	SARANA PELAYANAN UMUM		Zona Ruang Terbatas Hijau		Zona Ruang Terbatas Kuning		Zona Ruang Terbatas Merah		Zona Perbatasan dan Keamanan	
		KBLI 5 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RT-1	RT-2	RT-3	RT-4
271	Pra Sekolah/PAUD	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dan Pengembangan Anak Usia Dini	X	X	X	X
272	TK	85131	Pendidikan Tamans Kanak-Kanak Pemerintah	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dan Desar Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X
273	TK	85132	Pendidikan Tamans Kanak-Kanak Swasta/Baudenul Athfal/Bustanul Athfal	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dan Desar Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X
274	TK	85135	Pendidikan Tamans Kanak-Kanak Biasa	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dan Desar Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X
275	TK	85139	Pendidikan Anak Sejenis Lamanya	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dan Desar Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X
276	SD/MI	85111	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Pemerintah	8511	Pendidikan Pemerintah	851	Pendidikan Dan Desar Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X
277	SD/MI	85121	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta	8512	Pendidikan Swasta	851	Pendidikan Dan Desar Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X
278	SLTP/MTS	85112	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah	8511	Pendidikan Pemerintah	851	Pendidikan Dan Desar Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X
279	SLTP/MTS	85122	Pendidikan Sekolah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta	8512	Pendidikan Swasta	851	Pendidikan Dan Desar Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X
280	SMU/MA/SMK	85210	Pendidikan Tingkat Ummam/Madrasah Aliyah Pemerintah	8521	Pendidikan Ummam/Madrasah Aliyah Pemerintah	852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X
281	SMU/MA/SMK	85220	Pendidikan Menengah Ummam/Madrasah Aliyah Swasta	8522	Pendidikan Ummam/Madrasah Aliyah Swasta	852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X
282	SMU/MA/SMK	85230	Pendidikan Menengah Durasi Tercatil/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah	8523	Pendidikan Kejuruan/Madrasah Aliyah Pemerintah	852	Pendidikan Menengah Dan Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X
283	SMU/MA/SMK	85240	Pendidikan Menengah Alyah Kejuruan Swasta	8524	Pendidikan Kejuruan/Madrasah Alyah Kejuruan Swasta	852	Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Alyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X
284	Akademik/Perguruan Tinggi	85311	Pendidikan Akademik Pemerintah	8531	Pendidikan Akademik Pemerintah	853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X
285	Akademik/Perguruan Tinggi	85312	Pendidikan Akademik Aturan Pemerintah	8531	Pendidikan Aturan Pemerintah	853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X
286	Akademik/Perguruan Tinggi	85321	Pendidikan Akademik Pemerintah	8532	Pendidikan Pemerintah	853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X
287	Akademik/Perguruan Tinggi	85322	Pendidikan Akademik Aturan Pemerintah	8532	Pendidikan Aturan Pemerintah	853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X

ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KELAS KEGIATAN	Berdasarkan Sistemper	Pembelajaran RW	Taman Kotak	Ruang Terbuka Hijau	Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Sistem Pelayanan Umum	SPU 3	SPU 4	PTL	PTH 1	PTH 2	PTH 7	Zona Badan Jalin	Transamer Paraguan	Zona Perdagangan RW	SPU Skela Kedirahama	Prerumahan Kependidikan	Zona Prerumahan dan Jasa Skela SWP	Zona Perdagangan dan Jasa Skela SWP				
										Perdagangan	Pembelajaran																		
288	Pendidikan Non Formal	85499	Pendidikan Lainnya	8549	Pendidikan Ythd.	854	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	T2,B2	X	X	X			
289	Studi Keterampilan	85500	Kegiatan Penunjang Pendidikan	8550	Kegiatan Penunjang Pendidikan	855	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T2,T3	X	T1,T2,T3	X	X	X	T2,B2	X	X	X			
290	Rumah Sakit	86101	Aktivitas Rumah Sakit Vicerentah	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	T2,T3	X	T1,T2,T3	X	X	X	T2,B2	X	X	X		
291	Rumah Sakit	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
292	Rumah Sakit	86109	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
293	Puskesmas	86102	Aktivitas Puskesmas	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	
294	Puskesmas Penambu	86102	Aktivitas Puskesmas	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
295	Balai Pengobatan / Klinik / Poliklinik	41015	Konsultasi Gejring	4101	Konsultasi Gejring	410	Konsultasi Gejring	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B3,B4	I	I	I	T1,T2,T3	X	X	X	T2,T3	X	X	X	
296	Poyardi					8690	Aktivitas Kesehatan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
297	Praktek Dokter	86201	Aktivitas Praktik Dokter Umum	8620	Aktivitas Praktik Dokter Dan Doker Gigi	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Doker Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	
298	Praktek Bidan	86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rumah Otot	8690	Aktivitas Praktik Dokter Dan Doker Gigi	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Doker Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	
299	Apotek / Toko Obat	47722	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik	4772	Perdagangan Eceran Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Partium Dan Komedi D Toko	477	Perdagangan Eceran Kemasan Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Partium Dan Komedi D Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3		
300	Laboratorium Kesehatan	86903	Aktivitas Pelajaran Kesehatan	8690	Aktivitas Praktik Dokter Dan Doker Gigi	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Doker Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	
301	Rumah Tunggu Persalinan	86102	Aktivitas Puskesmas	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	
302	Areal Bermain / Play Ground	93219	Aktivitas Lainnya bermain atau main bahan atau barang	9321	Aktivitas Bermain atau Main Hiburan	9321	Aktivitas Bermain atau Main Hiburan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X		
303	Stadion Olahraga	93111	Fasilitas Stadion	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B3,B4	
304	Fasilitas Sekolah	93112	Fasilitas Sekolah	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	
305	Gantengang/Arena	93113	Fasilitas Gantengang/Arena	9311	Aktivitas Lainnya Yang Dengan Fasilitas Olahraga	9319	Aktivitas Lainnya Yang Dengan Fasilitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3		
306	Lapangan Olahraga	93114	Fasilitas Lapangan	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	I	I	X	X	I	T2,T3	X	X	X		
307	Lapangan Golf	93159	Aktivitas Lainnya Yang Dengan Olahraga	9319	Aktivitas Olahraga Dengan Olahraga	931	Aktivitas Olahraga Dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2		
308	Lapangan Berlumba	93199	Aktivitas Lainnya Yang Dengan Olahraga	9319	Aktivitas Olahraga Dengan Olahraga	931	Aktivitas Olahraga Dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2		
309	Sport Centre	93119	Pengelolaan Olahraga	9311	Aktivitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	X	X	X	T2,B4	X	X	X	X	X	X		



ZONASI		KELI 5 DQUIT		KELI 4 DQUIT		KELI 3 DQUIT		KELI 2 DQUIT		KELI 1 DQUIT		Zona Ruang Terbatas Hijau		Zona Badan Jalan		Zona Banaran Panggagan		Zona Banaran Seberang		Zona Perbatasan dan Keterikatan		
KEGAIATAN		Aktivitas di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)		Aktivitas Penunjang Angkutan Darat		Aktivitas Penunjang Angkutan Darat		Aktivitas Penunjang Angkutan Darat		Aktivitas Penunjang Angkutan Darat		Aktivitas Penunjang Angkutan Darat		Aktivitas Penunjang Angkutan Bus		Aktivitas Penunjang Angkutan Bus		Aktivitas Penunjang Angkutan Bus		Aktivitas Penunjang Angkutan Bus		
332	Lapangan parkir	532215	Aktivitas Perpaduan di luar Badan Jalan (Off Street Parking)	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Pengelolaan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	52	Pengelolaan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	52	Pengelolaan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	52	Pengelolaan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	52
333	Gedung Parkir	532215	Aktivitas Perpaduan di luar Badan Jalan (Off Street Parking)	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Pengelolaan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	52	Pengelolaan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	52	Pengelolaan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	52	Pengelolaan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	52
334	Halte																					
335	Pool Bus	49211	Angkutan Antarmuka Antar Provinsi (AKAP)	4921	Angkutan Bus Dalam Trajek	492	Angkutan Bus Dalam Trajek	4921	Angkutan Bus Dalam Trajek	492	Angkutan Bus Dalam Trajek	492	Angkutan Bus Dalam Trajek	492	Angkutan Darat Durat Bukan Bus	49	Angkutan Darat Durat Bukan Bus	49	Angkutan Darat Durat Bukan Bus	49	Angkutan Darat Durat Bukan Bus	49
336	Pool Angkutan Kota	49413	Angkutan Bukan Bus, Dalam Trayek	4941	Aktivitas Lainnya Penumpang	4941	Aktivitas Lainnya Penumpang	4941	Aktivitas Lainnya Penumpang	494	Aktivitas Lainnya Penumpang	494	Aktivitas Lainnya Penumpang	494	Aktivitas Darat Durat Bukan Bus	49	Aktivitas Darat Durat Bukan Bus	49	Aktivitas Darat Durat Bukan Bus	49	Aktivitas Darat Durat Bukan Bus	49
337	Pool Travel	49422	Angkutan Senja	4942	Aktivitas Kereta Api	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	52	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	52	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	52	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	52
338	Stasiun	532212	Konstruksi Jalan Rel	42102	Konstruksi Jalan Rel	4210	Konstruksi Jalan Rel	4210	Konstruksi Jalan Rel	421	Konstruksi Jalan Rel	421	Konstruksi Jalan Rel	421	Konstruksi Jalan Rel	42	Konstruksi Bangunan Sipil	42	Konstruksi Bangunan Sipil	42	Konstruksi Bangunan Sipil	42
339	Jembatan Penyeberangan																					
340	Terowongan/Stasiway	42104	Konstruksi Terowongan	4210	Konstruksi Jalan Rel	4210	Konstruksi Jalan Rel	4210	Konstruksi Jalan Rel	421	Konstruksi Jalan Rel	421	Konstruksi Jalan Rel	421	Konstruksi Jalan Rel	42	Konstruksi Sipil	42	Konstruksi Sipil	42	Konstruksi Sipil	42
341	Pelabuhan Laut	532221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	52	Pengelolaan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	52	Pengelolaan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	52	Pengelolaan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	52
342	Pelabuhan Perikanan	532224	Aktivitas Pelabuhan Perikanan																			
<b>PARKIRSATA</b>																						
343	Wisata Alam	93229	Daya tarik wisata alam	9322	Daya tarik wisata alam	9322	Daya tarik wisata alam	9322	Daya tarik wisata alam	9322	Daya tarik wisata alam	9322	Daya tarik wisata alam	9322	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93
344	Wisata Alam	93224	Wisata Pribadi	93239	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Aktivitas rekreasi	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93
345	Wisata Buitan	93239	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Aktivitas rekreasi	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93
346	Wisata Budaya	91029	Wisata Lainnya	9102	Wisata Budaya	9102	Museum dan tempat bersejarah dan suatu bersifat kultural	9102	Museum dan tempat bersejarah dan suatu bersifat kultural	9102	Museum dan tempat bersejarah dan suatu bersifat kultural	9102	Museum dan tempat bersejarah dan suatu bersifat kultural	9102	Perpustakaan, Museum dan Galeri	91	Perpustakaan, Museum dan Galeri	91	Perpustakaan, Museum dan Galeri	91	Perpustakaan, Museum dan Galeri	91
347	Wisata Agro	93231	Wisata Agro	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Aktivitas rekreasi	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93
348	Minat Kreatif	93239	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	9323	Aktivitas rekreasi	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93
349	Wisata Air/Tirtha	93246	Wisata Air, Sumber Daya Dan Wisata Tirta	9324	Wisata Tirta	9324	Wisata Tirta	9324	Wisata Tirta	9324	Wisata Tirta	9324	Wisata Tirta	9324	Aktivitas rekreasi	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya	93



ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 1	Bedaan Air	Zona Ruang Terbatas Hijau		Zona Sifatnya Pelayanan Umum	Zona Perbaikan dan Kemanan								
							Pembangunan Sistemper	Zona Badan Jalan	Tramaan Penggantian	Tramaan RW	Tramaan Kotak	SPU 3	SPU 4	K-3	K-4	K-5	K-6	
<b>KEGIATAN</b>																		
366	IPLT	42203	Konstruksi Sipil Bangunan Praarana Sanitasi dan Penyediaan Umah Padat, Cair, dan Gas	Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	42	Konstruksi Bangunan Sipil	X	T2, B1,B4	T2, B1,B4	X	X	X	X	X	X	
367	Fire Hydrant	84234	Badan Nasional Keamanan Masyarakat	Dan Keamanan	8423	Keterlibatan Dan Keamanan Masyarakat	842	Penyelitian Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Dalam Pertumbuhan, Kesehatan, Kehidupan, dan Keamanan, dan Keterlibatan	X	1	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	
368	Reservoir pemadam kebakaran	84234	Badan Nasional Keamanan dan Badan Penegulangan Kebakaran	Dan Keamanan	8423	Keterlibatan Dan Keamanan Masyarakat	842	Penyelitian Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Dalam Pertumbuhan, Kesehatan, Kehidupan, dan Keamanan, dan Keterlibatan	X	1	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	
369	Reservoir	36001	Pemampatan, Penyerahan dan Pengalaman Mitra	Treatment Air	3600	Treatment Air	360	Treatment Air	B1	B1	B1	X	X	T2,B1	X	X	X	
370	Intake	36002	Pemampatan, Penyerahan dan Pengalaman Air Bakar	Treatment Air	3600	Treatment Air	360	Treatment Air	B1	B1	B1	X	X	T2,B1	X	X	X	
371	Rumah sakit	36003	Aktivitas Penunjang Konservasi prasarana bangunan sipil lainnya	Treatment Air	3600	Treatment Air	360	Treatment Air	B1	B1	B1	X	X	T2,B1	X	X	X	
372	Embung/Kolam Retensi/Polder	42911	Konstruksi bangunan tanpa sumber daya air	Jaringan Irigasi	4291	Konstruksi bangunan sipil lainnya	429	Konstruksi bangunan sipil lainnya	42	Konstruksi bangunan sipil lainnya	B1	1	X	X	T2,B1	X	X	X
373	Relai/redakteur	73100	Ferdiman	7310	Periklinan	731	Periklinan	73	Periklinan	X	X	X	X	T2,B1	X	X	X	
374	Pengabdungan	52101	Pengabdungan dan Peryimpinan lairnya	5210	Pengabdungan dan Peryimpinan	521	Pengabdungan dan Peryimpinan	52	Pengabdungan dan Peryimpinan	X	X	X	X	T2,B1	X	X	X	
375	Pengabdungan	52102	Aktivitas Cold Storage	5210	Pengabdungan dan Peryimpinan	521	Pengabdungan dan Peryimpinan	52	Pengabdungan dan Peryimpinan	X	X	X	X	T2,B1	X	X	X	
376	Pej.Kemas	52109	Pengabdungan dan Peryimpinan lairnya	5210	Pengabdungan dan Peryimpinan	521	Pengabdungan dan Peryimpinan	52	Pengabdungan dan Peryimpinan	X	X	X	X	T2,B1	X	X	X	
377	Gereja Litrik	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	B1,B3	X	T2,B1	1	B1,B3	B1,B3	
378	Pembangkit Listrik BBM lainnya				3511	Ketengalistriken	351	Ketengalistriken	351	Ketengalistriken	X	X	X	X	1	X	X	
379	Solar Farm	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik Sentral Telekomunikasi	3511	Ketengalistriken	351	Ketengalistriken	35	Ketengalistriken	X	X	X	X	1	X	X	X	
380	Bangunan Telekomunikasi	42206	Kantorpusi Sentral	4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	420	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	42	Konstruksi Bangunan Sipil	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	
381	Pengedaran Gas Alam	35201	Pengedaran Gas Alam Dan Buatan	3520	Pengedaran Gas Alam dan Buatan	352	Pengedaran Gas Alam dan Buatan	35	Pengedaran Gas Panas Air Dan Dingin	X	B1,B3	B1,B3	X	X	1	X	X	X

ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KELAS KERJA	Berdasarkan Sistemper	Zona Ruang Terbatas Hijau		Zona Sungai Palaganan Uluau	Zona Perairan dan Jasa Skela SWP
							Pembelajaran	Transmisi Pengajaran		
<b>KEGIATAN</b>										
382	Pipa Minyak dan Gas Bumi	49300	Angkutan Melalui Saluran Pipa	4930	Angkutan Melalui Saluran Pipa	493	Angkutan Darat melalui Saluran Pipa	49	Angkutan Darat melalui Saluran Pipa	B1,B3
383	Pertanian	01121	Pertanian Hidrida	0112	Pertanian Padi	011	Pertanian Tanaman Semusim	01	Pertanian Tanaman, Perkebunan, Dan Kegiatan YBID	B1,B3
384	Kebun	01262	Pertanian buah kelapa sawit	0126	Pertanian buah-mayarak (oleaginosa)	012	Pertanian Tanaman Semusim	02	Pertanian Tanaman, Perkebunan, Dan Kegiatan YBID	B1,B3
385	Hortikultura	01133	Pertanian Horticultra Sayuran Buah	0113	Pertanian Sayuran Buah Anak-anak Cina	011	Pertanian Tanaman Semusim	01	Pertanian Tanaman, Perkebunan, Dan Kegiatan YBID	B1,B3
386	Pembibitan	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Baraga	0119	Pertanian Tanaman Lainnya	011	Pertanian Tanaman Semusim	01	Pertanian Tanaman, Perkebunan, dan Kegiatan YBID	B1,B3
387	Pengolahan hasil pertanian	01630	Jasa Pasca Panen	0163	Jasa pasca panen	016	Jasa Pertukangan dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Perkebunan, dan Kegiatan YBID	B1,B3
388	Pengolahan tanaman/tanaman hasil	01301	Pertanian Tanaman Hias	0130	Pertanian Tanaman Pengembangbiakan	013	Pertanian Tanaman Dan Pengembangbiakan Tanaman	01	Pertanian Tanaman, Perkebunan, Dan Kegiatan YBID	B1,B3
389	Kawedung hewan					014	Peternakan	01	Pertanian Tanaman, Perkebunan, Dan Kegiatan YBID	B1,B3
390	Rumah Penontonan Hewan	01499	Pembibitan Dan Ternak Lainnya	0149	Pertanian Lainnya	014	Pertanian	01	Pertanian Tanaman, Perkebunan, Dan Kegiatan YBID	B1,B3
391	Pasar Ternak	47754	Pembangunan ternak	4775	Pertdagangan ternak	477	Pertdagangan ternak dan peternakan	47	Pertdagangan ternak dan peternakan	B1,B3
392	Budidaya Pertanian			0321	Budidaya Ikan laut	032	Budidaya Ikan laut	03	Pertanian Budidaya	B1,B3
393	Budidaya Pertanian			0322	Budidaya Ikan tawar	032	Budidaya Ikan tawar	03	Pertanian Budidaya	B1,B3
394	Budidaya Pertanian			0323	Jasa Budidaya Ikan laut	032	Jasa Budidaya Ikan laut	03	Pertanian Budidaya	B1,B3
395	Budidaya Pertanian			0324	Jasa Budidaya Ikan Air	032	Jasa Budidaya Ikan Air	03	Pertanian Budidaya	B1,B3
396	Budidaya Pertanian			0325	Budidaya Ikan Air	032	Budidaya Ikan Air	03	Pertanian Budidaya	B1,B3
397	Budidaya Pertanian			0326	Jasa budidaya Ikan Air	032	Jasa budidaya Ikan Air	03	Pertanian Budidaya	B1,B3
398	Tempat Pedagangan Ikan	03133	Jasa Pasca Panen	0313	Jasa Pengangkutan Ikan di Laut	031	Pertanian Tempat	03	Pertanian Tempat	B1,B3

**Keterangan Deskripsi Indikator Pemanfaatan Ruang:**

<b>Simbol</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>T</b>	<p>Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah kota.</p> <p>T1 = Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan Badan Otorita</p> <p>T2 = Pembatasan luas dan intensitas kegiatan, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan didalam sub zona maupun didalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.</p> <p>T3 = Pembatasan jumlah pemanfaatan dan jarak dengan peruntukan lainnya, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis).</p>
<b>B</b>	<p>Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan-penggunaan yang memiliki potensi dampak pertinggi pembangunan di sekitarnya pada area yang luas.</p> <p>B1 = Diperbolehkan dengan syarat wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (Amdal/DKL UPL/SPPU), dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku</p> <p>B2 = Diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lalu Lintas.</p> <p>B3 = Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung.</p> <p>B4 = Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur lainnya diantara parkir, pengolahan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dll sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait.</p> <p>B5 = Diperbolehkan dengan syarat Industri skala usaha mikro dan kecil.</p>
<b>X</b>	Pemanfaatan yang tidak diizinkan

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

### INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

Zona	Sub Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
<b>Zona Lindung</b>				
Badan Air	Badan Air	10%	0,10	90%
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	10%	0,10	90%
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	10%	0,10	90%
	Taman Kota	15%	0,15	85%
	Taman RW	30%	0,30	60%
	Pemakaman	30%	0,30	70%
<b>Zona Budi Daya</b>				
Badan Jalan	Badan Jalan	5%	0,05	95%
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	20%	0,20	75%
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	20%	0,40	70%
Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	60%	1,20	30%
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	60%	2,40	30%
	SPU Skala RW	60%	1,20	30%

<b>Zona</b>	<b>Sub Zona</b>	<b>KDB Max</b>	<b>KLB</b>	<b>KDH Min</b>
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	60%	2,40	30%
Perkantoran	Perkantoran	50%	2,00	40%
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	60%	2,40	30%

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSSANTONO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

### KETENTUAN TATA BANGUNAN WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

<b>Zona</b>	<b>Sub Zona</b>	<b>Ketinggian Bangunan Maksimum (m)</b>	<b>Jarak Bebas Bangunan Minimal</b>	<b>Garis Sempadan Bangunan Minimum</b>	<b>Jarak Bebas Bangunan Samping</b>	<b>Jarak Bebas Bangunan Belakang</b>
			<b>Rumija &lt; 8 m</b>	<b>Rumija &gt; 8 m</b>	<b>Rumija &gt; 8 m</b>	<b>Rumija &gt; 8 m</b>
<b>Zona Lindung</b>						
Badan Air	Badan Air	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	-
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3
	Taman Kota	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3
	Taman RW	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3
	Pemakaman	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3
<b>Zona Budi Daya</b>						
Badan Jalan	Badan Jalan	-	-	-	-	-
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	-
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	10	2	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5
Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	8	2	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3

<b>Zona</b>	<b>Sub Zona</b>	<b>Ketinggian Bangunan Maksimum (m)</b>	<b>Garis Sempadan Bangunan Minimum</b>		<b>Jarak Bebas Bangunan Minimal Belakang</b>
			<b>Rumija &lt; 8 m</b>	<b>Rumija &gt; 8 m</b>	
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	16	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
	SPU Skala RW	8	2	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	16	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Perkantoran	Perkantoran	16	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	16	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

## KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN

<p><b>A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN AIR</b></p>
<p><b>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat</li> <li>• Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> </ul>
<p><b>2. ruang terbuka hijau;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</li> </ul>
<p><b>3. utilitas perkotaan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut</li> <li>• Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan</li> <li>• Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi</li> </ul>
<p><b>4. prasarana lingkungan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Olahraga: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>5. sarana perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Peribadatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</li> </ul> </li> </ul>

<p><b>B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, korridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>• disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> </ul> </li> <li><b>2. ruang terbuka nonhijau;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock</li> </ul> </li> <li><b>3. utilitas perkotaan;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelegara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter / org / hari - 100 liter / org / hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</li> <li>• Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut</li> <li>• Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah</li> <li>• Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</li> <li>• Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul> </li> <li><b>4. prasarana lingkungan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> <li>- lokasi evakuasi;</li> <li>- sistem peringatan dini;</li> <li>- jalur evakuasi;</li> <li>- penandaan/rambu-rambu.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>5. sarana perkotaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fasilitas penunjang wisata <ul style="list-style-type: none"> <li>- mushola</li> <li>- toilet</li> <li>- kantor pengelola</li> <li>- hidran</li> <li>- bak sampah</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	<p><b>C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RIMBA KOTA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, korridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu</li> <li>• disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air</li> </ul> </li> <li><b>2. ruang terbuka nonhijau;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock</li> </ul> </li> </ol>
---	--

- 3. utilitas perkotaan;**
- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut
  - Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah
  - Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
  - Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
- 4. prasarana lingkungan.**
- Fasilitas evakuasi bencana
    - lokasi evakuasi;
    - sistem peringatan dini;
    - jalur evakuasi;
    - penandaan/rambu-rambu.

**5. sarana perkotaan**

- fasilitas penunjang wisata
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - hidran
  - bak sampah

**D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KOTA**

- 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
- kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
  - untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda
  - berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan
- 2. ruang terbuka nonhijau;**
- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock.
- 3. utilitas perkotaan;**
- Kelengkapan telekomunikasi: wifi
- 4. prasarana lingkungan;**
- Fasilitas evakuasi bencana
    - lokasi evakuasi;
    - sistem peringatan dini;
    - jalur evakuasi;

<ul style="list-style-type: none"> <li>- penandaan/ rambu-rambu.</li> </ul>	<p><b>E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN RW</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, korridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu</li> <li>untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda</li> <li>berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan</li> </ul> </li> <li><b>2. ruang terbuka non hijau;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock</li> </ul> </li> <li><b>3. utilitas perkotaan;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelengkapan telekomunikasi: wifi</li> <li>Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat</li> </ul> </li> <li><b>4. sarana perkotaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>fasilitas penunjang wisata <ul style="list-style-type: none"> <li>- mushola</li> <li>- toilet</li> <li>- kantor pengelola</li> <li>- hidran</li> <li>- bak sampah</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	<p><b>F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMAKAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, korridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> </ul> </li> <li><b>2. ruang terbuka non hijau;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, korridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> </ul> </li> <li><b>3. prasarana lingkungan;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas bagian TPU: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kantor pengelola TPU</li> <li>- toilet</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>4. sarana perkotaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas bagian TPU: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kantor pengelola TPU</li> <li>- toilet</li> </ul> </li> <li><b>Fasilitas transportasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parkir</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	<p><b>G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN JALAN</b></p>
---	---	---	--

<p><b>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat</li> <li>• Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air</li> </ul> <p><b>2. ruang terbuka hijau;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</li> </ul> <p><b>3. ruang terbuka nonhijau;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti cobble</li> </ul> <p><b>4. utilitas perkotaan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</li> <li>• Alat pengangkut sampah</li> <li>• Tempat pengumpulan sampah</li> <li>• Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan</li> <li>• Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi</li> </ul> <p><b>5. prasarana lingkungan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fasilitas Olahraga:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</li> <li>- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</li> </ul> </li> <li>• <b>Fasilitas evakuasi bencana:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>6. sarana perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fasilitas Peribadatan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</li> </ul> </li> <li>• <b>Fasilitas Perdagangan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.</li> </ul> </li> <li>• <b>Fasilitas Kesehatan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTANIAN</b></p> <p><b>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, korridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>• disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> </ul> <p><b>2. ruang terbuka nonhijau;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, korridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> </ul>
---	--

<p><b>3. prasarana lingkungan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas evakuasi bencana           <ul style="list-style-type: none"> <li>- lokasi evakuasi;</li> <li>- sistem peringatan dini;</li> <li>- jalur evakuasi;</li> <li>- Hidran;</li> <li>- penandaan / rambu-rambu.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>4. sarana perkotaan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas transportasi:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- parkir</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> </ul> </li> <li><b>2. ruang terbuka hijau;</b></li> <li><b>3. ruang terbuka nonhijau;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti coblok.</li> </ul> </li> <li><b>4. prasarana lingkungan;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas evakuasi bencana           <ul style="list-style-type: none"> <li>- lokasi evakuasi;</li> <li>- sistem peringatan dini;</li> <li>- jalur evakuasi;</li> <li>- Hidran;</li> <li>- penandaan / rambu-rambu.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	<p><b>J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat</li> <li>• Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk /keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>• Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air</li> </ul> </li> <li><b>2. ruang terbuka hijau;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</li> <li>• Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.</li> </ul> </li> <li><b>3. ruang terbuka nonhijau;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti coblok</li> </ul> </li> <li><b>4. utilitas perkotaan;</b></li> </ol>
---	--	---

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budaya
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

## 5. prasarana lingkungan;

### • Fasilitas Olahraga

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

### • Fasilitas evakuasi bencana:

- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

### • Fasilitas Perdagangan:

- Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

### • Fasilitas Pendidikan:

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.

### • Fasilitas Kesehatan:

- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

## K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN

### 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyeleman dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

### 2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

### 3. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. **utilitas perkotaan;**
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan ketentuan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
5. **prasarana lingkungan;**
  - **Fasilitas Olahraga**
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
  - **Fasilitas evakuasi bencana:**
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
6. **sarana perkotaan**
  - **Fasilitas Peribadatan:**
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - **Fasilitas Perdagangan:**
    - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

#### **L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW**

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. **ruang terbuka hijau;**
  - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. **ruang terbuka nonhijau;**

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti corbok
4. **utilitas perkotaan;**
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan ketentuan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat pengumpulan sampah</li> <li>• Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.</li> <li>• Dilayani oleh jaringan drainase lingkungan perkotaan</li> </ul> <p><b>5. prasarana lingkungan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fasilitas Olahraga</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</li> </ul> </li> <li>• <b>Fasilitas evakuasi bencana:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jahr evakuasi, penandaan/rambu- rambu.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>6. sarana perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fasilitas Peribadatan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</li> </ul> </li> <li>• <b>Fasilitas Perdagangan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>jalur pejalan kaki yang ramah difabel;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat</li> <li>• Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>• Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air</li> </ul> </li> <li>2. <b>ruang terbuka hijau;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</li> </ul> </li> <li>3. <b>ruang terbuka nonhijau;</b></li> </ol> <p>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok</p> <p><b>4. utilitas perkotaan;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya</li> <li>• Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</li> <li>• Alat pengangkut sampah</li> <li>• Tempat pengumpulan sampah</li> <li>• Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.</li> <li>• Dilayani oleh jaringan drainase lingkungan perkotaan</li> </ul>
---	---

- 5. prasarana lingkungan;
  - Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
  - Pos keamanan;
  - Sistem pemadam kebakaran;
  - Pengolahan limbah terpadu
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
- 6. sarana perkotaan
  - Fasilitas Peribadatan:
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - Fasilitas Kesehatan:
    - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

#### N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERKANTORAN

##### 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

##### 2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

##### 3. ruang terbuka nonhijau;

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok

##### 4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Atap pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Hidran

- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- **prasarana lingkungan;**
  - **Fasilitas Olahraga**
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - **Fasilitas evakuasi bencana:**
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
- **sarana perkotaan**
  - **Fasilitas Peribadatan:**
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - **Fasilitas transportasi:**
    - parkir

## O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. **jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. **ruang terbuka hijau;**
  - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. **ruang terbuka nonhijau;**
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti corblok
4. **utilitas perkotaan;**
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
  - Hidran
  - TPS3R
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
5. **prasarana lingkungan;**

- **Fasilitas Olahraga**
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - **Fasilitas evakuasi bencana:**
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
- 6. sarana perkotaan**
- **Fasilitas Peribadatan:**
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.


KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAMBANG SUSANTONO

**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA SELATAN**


**IX.1. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA**




## IX.2. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA



### IX.3. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



**IX.4. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN  
HOLDING ZONE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI**



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO